



PUTUSAN
Nomor 28 K/Pdt.Sus-PHI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

HAIDUL FITRIADI HASIBUAN, bertempat tinggal di Jalan Pancing Lingkungan V, Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Liboin Rumapea, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office "*Liboin Rumapea, S.H., & Partners*", berkantor di Jalan Rawe VI, Nomor 220, Lingk. VIII, Kelurahan Tangkahan, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2022;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **PT. ANUGERAH WIJAKSANA ABADI**, berkedudukan di Komplek Bilal Prima Blok B-10, Jalan Bilal, Kelurahan Pulo Brayan Darat I, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, yang diwakili oleh Andy Chen selaku Direktur PT. Anugerah Wijaksana Abadi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Thomas Pratama Sipayung, Kepala Bidang Hukum PT. Anugerah Wijaksana Abadi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2021;
2. **PT. INDUSTRI KARET DELI**, berkedudukan di Jalan K.L. Yos Sudarso, KM. 8,3, Kelurahan Tanjung Mulia,

Hal. 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 28 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi
Sumatera Utara;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan
Industrial pada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan
sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat I dengan Penggugat
berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) adalah tidak
sah dan batal demi hukum;
3. Menyatakan hubungan kerja Penggugat beralih menjadi Perjanjian
Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) di perusahaan Tergugat II;
4. Menyatakan putus hubungan kerja antara Tergugat I dan Tergugat II
dengan Penggugat karena diputuskan pengadilan;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng
untuk membayar Hak-hak Penggugat sebesar Rp. 80.416.288,-
(delapan puluh juta empat ratus enam belas ribu dua ratus delapan
puluh delapan rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Uang Pesangon $2 \times 9 \times \text{Rp. } 3.329.867,-$ = Rp. 59.937.606,-
 - b. Uang Penghargaan Masa Kerja $3 \times \text{Rp. } 3.329.867,-$
= Rp. 9.989.601,-
= Rp. 69.927.207,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan dan Perobatan sebesar
 $15 \% \times \text{Rp. } 69.927.207,-$ = Rp. 10.489.081,- +
Jumlah = Rp. 80.416.288,-
(delapan puluh juta empat ratus enam belas ribu dua ratus delapan
puluh delapan rupiah);

Hal. 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 28 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar upah selama proses penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial kepada Penggugat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XI/2011, yang didasarkan keadilan dan kepatutan upah proses selama 6 (enam) bulan, yaitu: 6 (enam) bulan x Rp.3.329.867,- = Rp.19.979.202,- (sembilan belas juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus dua rupiah);
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap benda-benda bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat I dan Tergugat II yang akan kami ajukan dalam perkara ini, yaitu:
 1. "Tanah dan Bangunan milik PT. Anugerah Wicaksana Abadi, yang terletak di Kompleks Bilal Prima, Blok B-10, Jln. Bilal, Kel. Pulo Brayen Darat I, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia";
 2. "Tanah dan Bangunan milik PT. Industri Karet Deli, yang terletak di Jln. K.L. Yos Sudarso, KM. 8,3, Kel. Tanjung Mulia, Kec. Medan Deli, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, Indonesia";
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sampai Tergugat melaksanakan putusan perkara ini dengan baik, seketika dan sempurna;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini;
Subsida:
Atau: Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);
Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Tergugat membantah seluruh dalil-dalil Penggugat;

Hal. 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 28 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonsensi untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Tergugat I dalam Rekonsensi Ic. Haidul Fitriadi Hasibuan adalah pekerja dari Penggugat dalam Rekonsensi;
 3. Menyatakan Tergugat I dalam Rekonsensi Ic. Haidul Fitriadi Hasibuan dikualifikasikan mengundurkan diri;
 4. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 318/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Mdn, tanggal 15 Desember 2021 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat 1 tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonsensi:

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonsensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi:

- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sebesar Rp.620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 17 Januari 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2022, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Februari 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 16/Kas/2022/PHI.Mdn,

Hal. 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 28 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. Nomor 318/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut pada tanggal 16 Februari 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 16 Februari 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 318/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Mdn, tanggal 15 Desember 2021 tersebut;

Mengadili Sendiri

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat I dengan Penggugat berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) adalah tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menyatakan hubungan kerja Penggugat beralih menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) di perusahaan Tergugat II;
4. Menyatakan putus hubungan kerja antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Penggugat karena diputuskan pengadilan;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar hak-hak Penggugat sebesar Rp.80.416.288,- (delapan puluh juta empat ratus enam belas ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

Hal. 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 28 K/Pdt.Sus-PHI/2023



a. Uang Pesangon $2 \times 9 \times \text{Rp.} 3.329.867,-$ = Rp. 59.937.606,-

b. Uang Penghargaan Masa Kerja $3 \times \text{Rp.} 3.329.867,-$

= Rp. 9.989.601,-

= Rp. 69.927.207,-

c. Uang Pengganti Perumahan dan Perobatan sebesar

15 % x Rp. 69.927.207,-

= Rp. 10.489.081,- +

Jumlah = Rp. 80.416.288,-

(delapan puluh juta empat ratus enam belas ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah);

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar upah selama proses penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial kepada Penggugat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XI/2011, yang didasarkan keadilan dan kepatutan upah proses selama 6 (enam) bulan, yaitu: 6 (enam) bulan x Rp. 3.329.867,- = Rp. 19.979.202,- (sembilan belas juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus dua rupiah);

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap benda-benda bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat I dan Tergugat II yang akan kami ajukan dalam perkara ini, yaitu:

1. "Tanah dan Bangunan milik PT. Anugerah Wicaksana Abadi, yang terletak di Kompleks Bilal Prima, Blok B-10, Jln. Bilal, Kel. Pulo Brayan Darat I, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia".

2. "Tanah dan Bangunan milik PT. Industri Karet Deli, yang terletak di Jln. K.L. Yos Sudarso, KM. 8,3, Kel. Tanjung Mulia, Kec. Medan Deli, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, Indonesia".

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sampai Tergugat melaksanakan putusan perkara ini dengan baik, seketika dan sempurna;

Hal. 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 28 K/Pdt.Sus-PHI/2023



9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Atau:

Apabila Majelis Hakim Agung Pada Mahkamah Agung R.I berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 9 Mei 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 16 Februari 2022 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 9 Mei 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berakhirnya hubungan kerja (PHK) antara Penggugat/Pemohon Kasasi dengan Tergugat I/Termohon Kasasi atas dasar kesepakatan bersama melalui perundingan bipartit yang dituangkan dalam perjanjian bersama (PB) dan ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 13 September 2019 (*vide* bukti T-5), walaupun perjanjian bersama tersebut belum didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan namun demikian dengan merujuk pada ketentuan Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdato Jo pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial perjanjian bersama (PB) tersebut mengikat para pihak dan wajib dilaksanakan oleh para pihak secara sukarela;
- Bahwa Tergugat I terbukti pula telah membayarkan seluruh uang kompensasi PHK yang menjadi hak Penggugat sesuai dengan yang telah disepakati dalam perjanjian bersama, dan dengan telah

Hal. 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 28 K/Pdt.Sus-PHI/2023



dibayarkannya seluruh hak-hak Penggugat sesuai dengan perjanjian bersama (PB) serta Penggugat juga telah menerimanya pembayaran uang kompensasi PHK tersebut maka hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I telah berakhir dan Tergugat I tidak berkewajiban lagi membayar hak-hak Penggugat lainnya sebagaimana dituntut oleh Penggugat dalam perkara ini;

- Bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I berikutnya juga harus dinyatakan telah berakhir dengan alasan karena Penggugat terbukti telah mangkir selama lebih dari 5 (lima) hari kerja secara berturut-turut dan Tergugat I terbukti pula telah mengirimkan surat panggilan kerja kepada Penggugat sebanyak 2 (dua) kali secara patut dan tertulis, akan tetapi Penggugat mengabaikan surat panggilan kerja tersebut (*vide* bukti T-1, T-2, T-3 dan T-4). Oleh karenanya Penggugat dikualifikasikan mengundurkan diri dari perusahaan Tergugat I, dan mengingat masa kerja Penggugat yang terakhir belum mencapai 1 (satu) tahun maka atas PHK tersebut Penggugat tidak berhak memperoleh uang kompensasi PHK dalam bentuk apapun sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti* dalam putusannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: HAIDUL FITRIADI HASIBUAN, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor

Hal. 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 28 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **HAIDUL FITRIADI HASIBUAN**, tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023 oleh Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd./

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.
ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M. Si.

Ketua Majelis,
ttd./

Panitera Pengganti,
ttd./
Syaifullah, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Agus Subroto, S.H., M.Hum.
Nip. 19590820 1984 03 1002

Hal. 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 28 K/Pdt.Sus-PHI/2023